



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
YAYASAN DEWA AKSARA NUSANTARA
DENGAN
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN RAKYAT
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETEN
UNTUK PEMENUHAN BURSA KERJA LUAR NEGERI
DI KABUPATEN CIREBON**

Nomor : 14.005/ISO-DAN/III/2025
Nomor : 004/LPPR/MOU/III/2025
Nomor : 500.15.1/KB.09-Disnaker/2025

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (20-03-2025), bertempat di kedudukan masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I ASEP LISTIYANTO** : Ketua Yayasan Dewa Aksara Nusantara Berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Dewa Aksara Nusantara Nomor 2 tanggal 14 April 2023 yang dibuat oleh Notaris Erizzka Fitriamadewi Bey, S.E., S.H., M.Kn., berkedudukan dan beralamat di Jl. Pedurenan Depok No.7A RT 001 RW 002, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II SIGIT PRAYOGA** : Ketua Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Rakyat berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Rakyat Nomor 06 tanggal 17 September 2021 yang dibuat oleh Notaris Amiruddin Alie, S.H. dan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Rapat Dewan Pembina Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Rakyat Nomor 09 tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Amzad, S.H,

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA

M.Kn., berkedudukan dan beralamat di Jl. BSD Raya Utama Ruko Alicante Blok D No.09-10, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

III IMRON

: Bupati Cirebon, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, yang berkedudukan di Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Sumber Kabupaten Cirebon dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, Selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK KESATU adalah Yayasan yang menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang yang menjadi pilar penyiapan bagi kandidat pemegang maupun Pekerja Migran Indonesia yang kompeten untuk memenuhi pasar kerja ke Jepang dengan menyediakan kurikulum pembelajaran berfokus untuk kesiapan kerja di Jepang.
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah Yayasan yang memiliki izin Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri serta Diklat Pemantapan Pra Pemberangkatan dari Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor 2/1533/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 sebagai *Sending Organization* (SO).
- (3) Bahwa PIHAK KETIGA adalah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
			

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama (*Memorandum of Understanding/MoU*) sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama PARA PIHAK tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten untuk pemenuhan bursa kerja luar negeri di Kabupaten Cirebon.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan komitmen PARA PIHAK dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten untuk pemenuhan bursa kerja luar negeri di Kabupaten Cirebon sesuai kewenangan masing-masing PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten untuk pemenuhan bursa kerja luar negeri di Kabupaten Cirebon.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pendidikan Bahasa dan Budaya Jepang;
- b. Penempatan dan/atau Pemagangan di Jepang;
- c. Persiapan dan bantuan administratif;
- d. Pendampingan dan Evaluasi;
- e. Hal lain yang telah disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten untuk pemenuhan bursa kerja luar negeri di Kabupaten Cirebon.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Para pihak menyetujui pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur ruang lingkup sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 yang

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
			

meliputi perincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dilaksanakan dalam hal dukungan terhadap program pemerintah.
- (3) PIHAK KETIGA memberikan kuasa untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Selain berakhirnya jangka waktu sesuai dengan ketentuan di atas, Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri apabila :
Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini yang disebabkan oleh ketentuan di atas dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengakhiran Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat melaksanakan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak mengakhiri pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK yang berkehendak mengakhiri wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan pengakhirannya dalam jangka Waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran dilaksanakan.
- (4) Selain berakhirnya jangka waktu sesuai dengan ketentuan di atas, Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri apabila:
 - a. berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah menurut hukum; dan
 - b. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK, sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.
- (5) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini yang disebabkan oleh ketentuan di atas dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengakhiran Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
			

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibebankan pada anggaran PIHAK KETIGA yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan korespondensi atau surat-menyurat dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

YAYASAN DEWA AKSARA NUSANTARA

Tujuan : Ketua Yayasan
Alamat : Jl. Pedurenan Depok No.7A, Kelurahan Cisalak Pasar,
Kecamatan Cimanggis, kota Depok, Provinsi Jawa Barat
No.Telp : 0811-1057-2525
Email : deaskaranus@gmail.com

YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN RAKYAT

Tujuan : Ketua Yayasan
Alamat : Jl. BSD Raya Utama Ruko Alicante Blok D No.09-10,
Kel. Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
No.Telp : 0811-8845-675
Email : Lppr.addminds@gmail.com

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Tujuan : Bupati Cirebon
Cq. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Cirebon
Alamat : Jl. Sunan Kalijaga No. 7, Sumber, Kabupaten Cirebon
No.Telp : (0231)321197/ (0231)321025
Email : kerjasama@cirebonkab.go.id

- (2) Setiap pemberitahuan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon atau email akan dilanjutkan dan disampaikan dengan pemberitahuan secara tertulis melalui surat.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
			4

- (3) Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi, maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat tersebut.

Pasal 8 **KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK menjamin akan menjaga setiap data/keterangan dan informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada PIHAK LAIN yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga selama dan sesudah berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK menjamin untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini menjadi tidak berlaku apabila:
- a. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk Masyarakat umum.
 - b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah Pengadilan atau Badan Pemerintah lain yang berwenang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK menjamin untuk menyimpan asli maupun salinan dari dokumen/surat dalam bentuk apa pun sebagai pertinggal dan akan senantiasa menjaga kerahasiaannya selama dan sesudah berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9 **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Ketentuan-ketentuan lain yang belum cukup diatur dan/atau perubahan atas Kesepakatan Bersama ini, hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat dan/atau perselisihan antara PARA PIHAK dalam menafsirkan dan/atau melaksanakan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
			

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 3 (tiga) di antaranya bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya secara sah oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,


Dewa A. S. Kusantara
ASEP LISTIYANTO

PIHAK KEDUA,


LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KARYA
INDONESIA
SIGIT PRAYOGA

 PIHAK KETIGA,


IMRON

PARAF KOORDINASI KENJA SAMA		
JUDUL		
UNIT PENGOLAH		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
			